



**PUTUSAN**

Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MEMO BIN HATTA
2. Tempat lahir : Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/1 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mukut RT. 001 RW. 001 Desa Mukut Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Memo Bin Hatta ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024:

Terdakwa Memo Bin Hatta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MEMO Bin HATTA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEMO Bin HATTA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 235 (dua ratus tiga puluh lima) Tandan Buah kelapa sawit, RBT 6 (enam) Kg dengan jumlah seluruh 1.410 Kg, untuk barang bukti tersebut telah disishkan sebanyak 5 tandan Buah kelapa sawit.  
Dikembalikan kepada korban.
  - 1 (satu) Unit perahu/ketek bermesin Merk Yamaha MZ360 Warna Biru.  
Dikembalikan kepada yang berhak oleh terdakwa.
  - 1 (satu) Unit perahu/ketek bermesin Diesel (tidak bermerk)  
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-123/Eoh.2/BA/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa terdakwa MEMO Bin HATTA bersama-sama dengan ISKANDAR (DPO) dan REDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 12.39 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Januari 2024,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di perkebunan Kelapa Sawit milik KKPA ESTATE SUNGAI NIPAH PT. STAL (SUMBER TERANG AGRO LESTARI) yang beralamat di Blok G 19 P Desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju PT. STAL dengan mengendarai 1 (satu) unit perahu ketek bermesin Diesel, lalu sesampainya di sungai penetak yang berada di Desa Mukut, Kec. Pulau Rimau, Kab. Banyuasin, Terdakwa bertemu dengan ISKANDAR (DPO), dan REDI (DPO) yang pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit perahu ketek bermesin merk Yamaha MZ360 warna biru, kemudian ISKANDAR (DPO) berkata kepada Terdakwa "payo kito maling bae" lalu Terdakwa menjawab "dimano" dan ISKANDAR (DPO) mengatakan "di PT. STAL" lalu Terdakwa menyetujuinya, setelah itu Terdakwa bersama dengan ISKANDAR (DPO), dan REDI (DPO) pergi menuju PT. STAL untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. STAL.
- Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan ISKANDAR (DPO), dan REDI (DPO) sampai di perkebunan Kelapa sawit milik KKPA ESTATE SUNGAI NIPAH PT. STAL yang beralamat di Blok G 19 P Desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, kemudian ISKANDAR (DPO) langsung mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat untuk memanen buah kelapa sawit berupa 1 (satu) buah dodos besi, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, Terdakwa bersama dengan REDI (DPO) mengambil dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut untuk dibawa kepinggir sungai dengan menggunakan alat untuk memindahkan atau mengangkut buah kelapa sawit berupa 1 (satu) buah tojok besi, kemudian setelah seluruh buah kelapa sawit terkumpul, Terdakwa bersama dengan ISKANDAR (DPO) dan REDI (DPO) secara bersama-sama memuat buah kelapa sawit tersebut ke perahu ketek milik Terdakwa dan perahu ketek milik REDI (DPO).
- Selanjutnya sekira pukul 12.39 WIB, Saksi JENRIKO PANJAITAN bersama dengan Saksi ABDUL MALIK yang merupakan Danru Security PT.STAL

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sedang melakukan patroli di areal perkebunan, kemudian melihat Terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit ke dalam perahu ketek lalu Saksi JENRIKO PANJAITAN langsung mendekat ke arah Terdakwa namun Terdakwa bersama dengan ISKANDAR (DPO) dan REDI (DPO) melarikan diri dengan cara melompat dari perahu ketek dan langsung menyelam ke sungai sehingga Terdakwa bersama dengan ISKANDAR (DPO) dan REDI (DPO) meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan ISKANDAR (DPO) dan REDI (DPO), PT. STAL (SUMBER TERANG AGRO LESTARI) mengalami kehilangan 235 (dua ratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat bersih (Netto) 1.410Kg (seribu empat ratus sepuluh kilogram) yang ditafsir senilai Rp2.961.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Junaidi Bin Kasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi pelapor dalam perkara tindak pidana pencurian;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Supervisor Security di PT. Hindoli Stal yaitu memastikan keamanan operasional PT. Hindoli Stal;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa Memo Bin Hatta bersama 2 (dua) orang lainnya yang tidak Saksi ketahui dan yang menjadi korban ialah PT. Hindoli Stal (Sumber Terang Agro Lestari);
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekira Pukul 12.39 wib, di kebun kelapa sawit milik KKPA Estate Sungai Nipah PT. Hindoli Stal (Sumber Terang Agro Lestari) tepatnya di Blok G 19 P Desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin;
  - Bahwa yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa tandan kelapa sawit milik PT. Hindoli Stal sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) tandan dengan rata-rata berat pertandan 6 kg dan totalnya 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) kg;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Jenriko, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengangkut tandan kelapa sawit tersebut ke dalam perahu ketek milik Terdakwa dengan menggunakan tojok;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut berupa tojok, dodos dan 2 (dua) unit perahu ketek dan yang para pelaku lakukan yaitu terlebih dahulu memanen/memetik tandan kelapa sawit yang masih ada di batang sawit dengan menggunakan dodos selanjutnya mengangkut tandan kelapa sawit tersebut ke dalam perahu ketek dengan menggunakan tojok;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut yaitu setelah mendapat laporan dari Saksi Jenriko bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di KKPA Estate Sungai Nipah PT. Hindoli Stal tepatnya di Blok G19 P Desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi memerintahkan anggota Security Saksi Jenriko dan Saksi Abdul Malik mengamankan barang bukti para pelaku yang tertinggal di tempat kejadian;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian pencurian tersebut ialah Saksi Jenriko dan Saksi Abdul Malik;
- Bahwa yang kenal dengan Terdakwa Memo Bin Hatta kurang lebih selama 2 (dua) tahun karena Saksi sering bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa pernah tinggal di dekat PT. Hindoli Stal;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. Hindoli Stal mengalami kerugian materi sejumlah Rp2.961.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 saat Saksi sedang berada di Mess PT. Hindoli Mukut sekira pukul 13.00 wib, Saksi mendapat telepon dari anggota Security Saksi Jenriko memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit sekira pukul 12.39 wib di KKPA Estate Sungai Nipah PT. Hindoli Stal (Sumber Terang Agro Lestari) tepatnya di Blok G 19 P Desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin. Menurut keterangan Saksi Jenriko, pencurian tersebut dilakukan oleh tiga orang pelaku yang salah satunya Saksi kenal yaitu Terdakwa Memo Bin Hatta, dan para pelaku tersebut mencuri buah kelapa sawit sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) tandan. Atas kejadian pencurian tersebut, PT. Hindoli Stal mengalami kerugian hilangnya tandan buah kelapa sawit sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) dengan total 1.410 kg dengan tafsiran kerugian sejumlah Rp 2.961.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Kemudian Saksi diarahkan oleh pimpinan PT. Hindoli Stal untuk membuat laporan ke kantor kepolisian Polsek Tungkal Ilir;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa: 235 Tandan buah kelapa sawit, RBT 6 Kg dengan jumlah seluruh 1.410 kg, untuk barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 5 tandan buah kelapa sawit dan telah di setujui/diketahui oleh Saksi, 1 unit perahu/ketek bermesin merk Yamaha MZ360 warna biru, 1 unit perahu/ketek bermesin diesel (tidak bermerk) yang merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Jenriko Panjaitan anak dari Busmin Panjaitan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi pelapor dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Danru Security di PT. Hindoli Stal yaitu menjaga serta mengamankan aset-aset milik perusahaan baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa Memo Bin Hatta bersama 2 (dua) orang lainnya yang tidak Saksi ketahui dan yang menjadi korban ialah PT. Hindoli Stal (Sumber Terang Agro Lestari);
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekira Pukul 12.39 wib, di kebun kelapa sawit milik KKPA Estate Sungai Nipah PT. Hindoli Stal (Sumber Terang Agro Lestari) tepatnya di Blok G 19 P Desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa tandan kelapa sawit milik PT. Hindoli Stal sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) tandan dengan rata-rata berat pertandan 6 kg dan totalnya 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) kg;
- Bahwa cara dan alat yang digunakan Terdakwa bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya melakukan tindak pidana pencurian tersebut Saksi tidak tahu pasti, namun yang Saksi ketahui dilihat dari bekasnya para pelaku untuk tiba di lokasi pencurian dengan menggunakan perahu ketek sebanyak 2 buah dan setelah itu para pelaku langsung memanen buah kelapa sawit yang ada di batang dengan menggunakan sebuah dodos dan setelah jatuh buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan oleh para pelaku di pinggir sungai

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat ketek milik para pelaku kemudian buah kelapa sawit dimasukkan atau dimuatkan ke dalam 2 buah ketek tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut yaitu ketika Saksi bersama dengan Saksi Abdul Malik sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit milik KKPA Estate Sungai Nipah PT. Stal tepatnya di blok G 19 P Desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, saat itu Saksi melihat ada pelaku sedang mengangkut tandan buah kelapa sawit yang sudah berhasil dipanen oleh para pelaku;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, ketika para pelaku sedang memuat buah kelapa sawit tersebut, Saksi berteriak "*hoi, sini kamu maling yo*", mendengar teriakan Saksi tersebut para pelaku menyebarkan diri ke dalam sungai hingga para pelaku tidak kami dapatkan namun saat itu Saksi melihat dengan jelas salah satu pelaku yang bernama Memo Bin Hatta;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian pencurian tersebut ialah Saksi Jenriko dan Saksi Abdul Malik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Memo Bin Hatta karena Saksi sering bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa pernah tinggal di dekat PT. Hindoli Stal;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. Hindoli Stal mengalami kerugian materi sejumlah Rp2.961.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 12.39 Wib di Kebun Kelapa Sawit milik KKPA Estate Sungai Nipah PT. Stal (Sumber Terang Agro Lestari) tepatnya di Blok G 19 P Desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin telah terjadi Tidak Pidana pencurian buah kelapa sawit milik KKPA Estate Sungai Nipah PT. Stal (Sumber Terang Agro Lestari) sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) dengan total 1410 Kilo Gram yang di lakukan oleh ke 3 (tiga) orang laki-laki dan salah satu pelaku dapat Saksi kenali seorang laki-laki yang bernama Memo Bin Hatta dengan ciri-ciri saat itu tidak memakai baju hanya mengenakan celana kolor. saat itu pada hari Minggu Tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan Saksi Abdul Malik melakukan patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit milik KKPA Estate Sungai Nipah PT. Stal (Sumber Terang Agro Lestari) tepatnya di Blok G 19 P Desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, saat itu Saksi melihat ada pelaku sedang mengangkut tandan buah kelapa sawit yang sudah berhasil pelaku panen/petik dengan menggunakan alat berupa dodos setelah itu tandan buah kelapa sawit tersebut mereka kumpulkan terlebuah dahulu dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pkb



kemudian pelaku mengangkut tandan kelapa sawit tersebut ke dalam perahu ketek milik pelaku kemudian Saksi berusaha mendekati pelaku dengan berkata "*hoi, sini kamu maling yo*" namun para pelaku tidak mengindahkan teriakan Saksi dan tetap berusaha melarikan diri terjun dari perahu ketek dengan cara berenang ke sungai hingga para pelaku tidak berhasil kami amankan. Atas kejadian tersebut korban PT. Stal mengalami kerugian hilangnya berupa tandan buah kelapa sawit sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) dengan total 1410 Kilo Gram dengan taksiran kerugian sejumlah Rp2.961.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah). Dan kemudian pihak KKPA Estate Sungai Nipah PT. Stal (Sumber Terang Agro Lestari) membuat laporan ke kantor Kepolisian Polsek Tungal Ilir;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa: 235 Tandan buah kelapa sawit, RBT 6 Kg dengan jumlah seluruh 1.410 kg, untuk barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 5 tandan buah kelapa sawit dan telah di setujui/diketahui oleh Saksi, 1 unit perahu/ketek bermesin merk Yamaha MZ360 warna biru, 1 unit perahu/ketek bermesin diesel (tidak bermerk) yang merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Abdul Malik Bin Umar Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi pelapor dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Security di PT. Hindoli Stal yaitu menjaga serta mengamankan aset-aset milik perusahaan baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa Memo Bin Hatta bersama 2 (dua) orang lainnya yang tidak Saksi ketahui dan yang menjadi korban ialah PT. Hindoli Stal (Sumber Terang Agro Lestari);
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekira Pukul 12.39 wib, di kebun kelapa sawit milik KKPA Estate Sungai Nipah PT. Hindoli Stal (Sumber Terang Agro Lestari) tepatnya di Blok G 19 P Desa Teluk Tenggulang Kec. Tungal Ilir Kab. Banyuasin;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa tandan kelapa sawit milik PT. Hindoli Stal sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) tandan dengan rata-rata berat pertandan 6 kg dan totalnya 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) kg;
- Bahwa cara dan alat yang digunakan Terdakwa bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya melakukan tindak pidana pencurian tersebut Saksi tidak tahu pasti, namun yang Saksi ketahui dilihat dari bekasnya para pelaku untuk tiba di lokasi pencurian dengan menggunakan perahu ketek sebanyak 2 buah dan setelah itu para pelaku langsung memanen buah kelapa sawit yang ada di batang dengan menggunakan sebuah dodos dan setelah jatuh buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan oleh para pelaku di pinggir sungai dekat ketek milik para pelaku kemudian buah kelapa sawit dimasukkan atau dimuatkan ke dalam 2 buah ketek tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut yaitu ketika Saksi bersama dengan Saksi Abdul Malik sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit milik KKPA Estate Sungai Nipah PT. Stal tepatnya di blok G 19 P Desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, saat itu Saksi melihat ada pelaku sedang mengangkut tandan buah kelapa sawit yang sudah berhasil dipanen oleh para pelaku;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, ketika para pelaku sedang memuat buah kelapa sawit tersebut, Saksi berteriak "*hoi, sini kamu maling yo*", mendengar teriakan Saksi tersebut para pelaku menyebarkan diri ke dalam sungai hingga para pelaku tidak kami dapatkan namun saat itu Saksi melihat dengan jelas salah satu pelaku yang bernama Memo Bin Hatta;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian pencurian tersebut ialah Saksi Jenriko dan Saksi Abdul Malik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Memo Bin Hatta karena Saksi sering bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa pernah tinggal di dekat PT. Hindoli Stal;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. Hindoli Stal mengalami kerugian materi sejumlah Rp2.961.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 12.39 Wib di Kebun Kelapa Sawit milik KKPA Estate Sungai Nipah PT. Stal (Sumber Terang Agro Lestari) tepatnya di Blok G 19 P Desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin telah terjadi Tidak Pidana pencurian buah kelapa sawit milik KKPA Estate Sungai Nipah PT. Stal (Sumber Terang Agro Lestari) sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) dengan total 1410 Kilo Gram yang dilakukan oleh ke 3 (tiga) orang laki-laki dan salah satu pelaku dapat Saksi kenali seorang laki-laki yang bernama Memo Bin Hatta dengan ciri-ciri saat itu tidak memakai baju hanya mengenakan celana kolor. saat itu pada hari Minggu Tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan Saksi Abdul Malik melakukan patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit milik KKPA Estate Sungai Nipah PT. Stal (Sumber Terang Agro Lestari) tepatnya di Blok G 19 P Desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, saat itu Saksi melihat ada pelaku sedang mengangkut tandan buah kelapa sawit yang sudah berhasil pelaku panen/petik dengan menggunakan alat berupa dodos setelah itu tandan buah kelapa sawit tersebut mereka kumpulkan terlebih dahulu dan kemudian pelaku mengangkut tandan kelapa sawit tersebut ke dalam perahu ketek milik pelaku kemudian Saksi berusaha mendekati pelaku dengan berkata "*hoi, sini kamu maling yo*" namun para pelaku tidak mengindahkan teriakan Saksi dan tetap berusaha melarikan diri terjun dari perahu ketek dengan cara berenang ke sungai hingga para pelaku tidak berhasil kami amankan. Atas kejadian tersebut korban PT. Stal mengalami kerugian hilangnya berupa tandan buah kelapa sawit sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) dengan total 1410 Kilo Gram dengan taksiran kerugian sejumlah Rp2.961.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah). Dan kemudian pihak KKPA Estate Sungai Nipah PT. Stal (Sumber Terang Agro Lestari) membuat laporan ke kantor Kepolisian Polsek Tungkal Ilir;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa: 235 Tandan buah kelapa sawit, RBT 6 Kg dengan jumlah seluruh 1.410 kg, untuk barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 5 tandan buah kelapa sawit dan telah di setujui/diketahui oleh Saksi, 1 unit perahu/ketek bermesin merk Yamaha MZ360 warna biru, 1 unit perahu/ketek bermesin diesel (tidak bermerk) yang merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena diperiksa dan dimintai keterangan selaku yang melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa korban tindak pidana pencurian tersebut ialah PT. Hindoli Stal (Sumber Terang Agro Lestari);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan Rudi Als Edet Bin Sobidi (DPO) dan Iskandar Als Kandar Bin Sobidi (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira Pukul 12.39 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT. Stal Blok G 19 Desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah buah kelapa sawit berbentuk TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) tandan milik PT. STAL;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut ialah Iskandar Als Kandar Bin Sobidi (DPO) yang mana pada saat itu kami sedang di perjalanan sungai penata, kemudian Iskandar (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "payo kito maling bae" dan Terdakwa jawab "dimano" dijawab oleh Iskandar (DPO) "di PT. Stal", kemudian kami pun langsung berangkat;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu memungut dan mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Iskandar Als Kandar Bin Sobidi (DPO) dengan menggunakan tojok kemudian memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam perahu ketek, peran Redi Als Edet Bin Sobidi (DPO) yaitu memungut dan mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Iskandar (DPO) dengan menggunakan tojok kemudian memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam perahu ketek, sedangkan Iskandar Als Kandar Bin Sobidi (DPO) yaitu memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa dodos dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam perahu ketek;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan perahu ketek milik Terdakwa, kemudian Redi Als Edet Bin Sobidi (DPO) dan Iskandar Als Kandar Bin Sobidi (DPO) menggunakan perahu ketek miliknya yang mana saat itu Iskandar (DPO) telah menyiapkan alat permanen buah kelapa sawit berupa dodos saat di perjalanan tepatnya di sungai penetak, Iskandar (DPO) langsung mengajak Terdakwa mencuri buah kelapa sawit di

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pkb



PT. Stal dan Terdakwa pun mengiyakannya, lalu kamipun pergi menuju ke PT. Stal dan setiba di PT. Stal sekira pukul 10.00 Wib, Iskandar (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat panen berupa dodos dan setelah buah kelapa sawit terjatuh ke tanah, Terdakwa dan Redi (DPO) memungut dan mengumpulkan buah kelapa sawit ke pinggir sungai dekat perahu ketek Terdakwa dan perahu ketek Redi (DPO) dengan menggunakan tojok dan setelah Iskandar (DPO) selesai memanen buah kelapa sawit dan buah kelapa sawit telah terkumpul di pinggir sungai, kamipun secara bersama-sama memuatkan buah kelapa sawit ke dalam perahu ketek kami masing-masing dan ketika kami sedang memuatkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam perahu ketek kami, kamipun dipergoki oleh pihak PT. Stal sambil berkata "*kamu maling sawit yo*", mendengar perkataan tersebut, kami bertiga pun langsung terjun ke sungai untuk melarikan diri, hingga kami pun tidak tertangkap. Dan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, pada hari rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa, dan Terdakwa pun dibawa ke Polsek Tungkal Ilir untuk diperiksa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pada saat pencurian tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan areal PT. STAL Blok G.19 Desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin tempat Terdakwa melakukan pencurian tersebut sekira 70 (tujuh puluh) km atau ditempuh dengan waktu sekira 2 jam dengan menggunakan perahu ketek;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 235 tandan buah kelapa sawit, RBT 6 Kg dengan jumlah seluruh 1.410 kg, 1 unit perahu/ketek bermesin merk Yamaha MZ360 warna biru, 1 unit perahu/ketek bermesin diesel (tidak bermerk) tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 235 (dua ratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit (disishkan sebanyak 5 tandan buah kelapa sawit).
- 1 (satu) unit perahu/ketek bermesin Merk Yamaha MZ360 Warna Biru.
- 1 (satu) unit perahu/ketek bermesin diesel (tidak bermerk)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 12.39 WIB di areal kebun kelapa sawit Blok G 19 P PT. Hindoli Stal (Sumber Terang Agro Lestari) yang beralamat di Desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Rudi Als Edet Bin Sobidi (DPO) dan Iskandar Als Kandar Bin Sobidi (DPO) mengambil tanpa izin 235 (dua ratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. Hindoli Stal;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan perahu ketek milik Terdakwa, dan kemudian bertemu dengan Redi Als Edet Bin Sobidi (DPO) dan Iskandar Als Kandar Bin Sobidi (DPO) yang juga sedang menggunakan perahu ketek, dan saat itu Iskandar Als Kandar Bin Sobidi (DPO) telah menyiapkan alat permanen buah kelapa sawit berupa dodos. Saat di perjalanan tepatnya di sungai penetak, Iskandar Als Kandar Bin Sobidi (DPO) langsung mengajak Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Hindoli Stal, dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut. Kemudian Terdakwa dan Redi Als Edet Bin Sobidi (DPO) serta Iskandar Als Kandar Bin Sobidi (DPO) dengan menggunakan perahu masing-masing pergi menuju kebun sawit PT. Hindoli Stal. Kemudian tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB, dan Iskandar Als Kandar Bin Sobidi (DPO) langsung memanen kelapa sawit yang masih ada di pohon dengan menggunakan alat berupa dodos. Kemudian setelah kelapa sawit tersebut berhasil dijatuhkan dari pohonnya, Terdakwa dan Redi Als Edet Bin Sobidi (DPO) pun langsung mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa tojok ke pinggir sungai ke dekat perahu ketek Terdakwa dan Redi Als Edet Bin Sobidi (DPO). Kemudian setelah Iskandar Als Kandar Bin Sobidi (DPO) selesai memanen 235 (dua ratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit dan buah kelapa sawit tersebut telah dikumpulkan di pinggir sungai, Terdakwa bersama-sama dengan Redi Als Edet Bin Sobidi (DPO) dan Iskandar Als Kandar Bin Sobidi (DPO) memuat kelapa sawit tersebut ke dalam perahu ketek masing-masing. Kemudian ketika memuat tersebut datanglah petugas keamanan PT. Hindoli Stal sambil berkata “*kamu maling sawit yo?*”, dan setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa bersama-

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sama dengan Redi Als Edet Bin Sobidi (DPO) dan Iskandar Als Kandar Bin Sobidi (DPO) langsung terjun ke sungai dan melarikan diri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Memo Bin Hatta, yang di persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* dalam unsur ini diartikan sebagai rangkaian perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang menjadi berpindah tempat dan atau berpindah penguasaannya;



Menimbang bahwa pengertian sesuatu barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, benda mati maupun benda hidup terkecuali manusia, dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa menurut Prof. Simons mengenai pengertian *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu baik seluruh atau sebagian bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah pelaku mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang, yang dilakukan tanpa hak atau izin dari pemilik barang tersebut atau pelaku mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diketahui pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 12.39 WIB di areal kebun kelapa sawit Blok G 19 P PT. Hindoli Stal (Sumber Terang Agro Lestari) yang beralamat di Desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Rudi Als Edet Bin Sobidi (DPO) dan Iskandar Als Kandar Bin Sobidi (DPO) mengambil tanpa izin 235 (dua ratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. Hindoli Stal;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan perahu ketek milik Terdakwa, dan kemudian bertemu dengan Redi Als Edet Bin Sobidi (DPO) dan Iskandar Als Kandar Bin Sobidi (DPO) yang juga sedang menggunakan perahu ketek, dan saat itu Iskandar Als Kandar Bin Sobidi (DPO) telah menyiapkan alat permanen buah kelapa sawit berupa dodos. Saat di perjalanan tepatnya di sungai penetak, Iskandar Als Kandar Bin Sobidi (DPO) langsung mengajak Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Hindoli Stal, dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut. Kemudian Terdakwa dan Redi Als Edet Bin Sobidi (DPO) serta Iskandar Als Kandar Bin Sobidi (DPO) dengan menggunakan perahu masing-masing pergi menuju kebun sawit PT. Hindoli Stal. Kemudian tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB, dan Iskandar Als Kandar Bin Sobidi (DPO) langsung memanen kelapa sawit yang masih ada di pohon dengan menggunakan alat berupa dodos. Kemudian setelah kelapa sawit tersebut berhasil dijatuhkan dari pohonnya, Terdakwa dan Redi Als Edet Bin



Sobidi (DPO) pun langsung mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa tojok ke pinggir sungai ke dekat perahu ketek Terdakwa dan Redi Als Edet Bin Sobidi (DPO). Kemudian setelah Iskandar Als Kandar Bin Sobidi (DPO) selesai memanen 235 (dua ratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit dan buah kelapa sawit tersebut telah dikumpulkan di pinggir sungai, Terdakwa bersama-sama dengan Redi Als Edet Bin Sobidi (DPO) dan Iskandar Als Kandar Bin Sobidi (DPO) memuat kelapa sawit tersebut ke dalam perahu ketek masing-masing. Kemudian ketika memuat tersebut datanglah petugas keamanan PT. Hindoli Stal sambil berkata “*kamu maling sawit yo?*”, dan setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Redi Als Edet Bin Sobidi (DPO) dan Iskandar Als Kandar Bin Sobidi (DPO) langsung terjun ke sungai dan melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang demikian Majelis Hakim berpendapat telah dipanennya 235 (dua ratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. Hindoli Stal tanpa izin oleh Terdakwa dan teman-temannya yaitu Redi Als Edet Bin Sobidi (DPO) dan Iskandar Als Kandar Bin Sobidi (DPO) menunjukkan telah adanya perpindahan penguasaan atas kelapa sawit tersebut, semula dalam penguasaan PT. Hindoli Stal selaku pemiliknya kemudian dipanen tanpa izin dan dikumpulkan oleh Terdakwa dan teman-temannya. Selain itu hal tersebut bertentangan dengan kehendak PT. Hindoli Stal selaku pemilik kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* patut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kwantitas dari pelaku suatu tindak pidana, dimana tindak pidana tersebut harus dilakukan minimal dua orang yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang bahwa pelaku dalam perkara *aquo* berjumlah 3 (tiga) orang yang mempunyai peran masing-masing untuk mewujudkan perbuatan mengambil tanpa izin 235 (dua ratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. Hindoli Stal tersebut. Dimana Iskandar Als Kandar Bin Sobidi (DPO) berperan sebagai pemanen buah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa dan Redi Als Edet Bin Sobidi (DPO) berperan mengumpulkan dan memindahkan kelapa sawit yang telah dipanen Iskandar Als Kandar Bin Sobidi (DPO) tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlaksananya perbuatan mengambil 235 (dua ratus tiga puluh lima) tandan kelapa sawit milik PT. Hindoli Stal tersebut dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 235 (dua ratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit (disisihkan sebanyak 5 (lima) tandan kelapa sawit) yang merupakan milik PT. Hindoli Stal maka dikembalikan kepada PT. Hindoli Stal;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu/ketek bermesin Merk Yamaha MZ360 Warna Biru merupakan milik orang lain maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu/ketek bermesin diesel (tidak bermerk) merupakan milik Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MEMO BIN HATTA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 235 (dua ratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit (disisihkan sebanyak 5 (lima) tandan kelapa sawit);dikembalikan kepada PT. Hindoli Stal;
  - 1 (satu) unit perahu/ketek bermesin Merk Yamaha MZ360 Warna Biru; dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
  - 1 (satu) unit perahu/ketek bermesin diesel (tidak bermerk); dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 23 September 2024, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Agewina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hikmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Aldima Khalik N., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hikmawati, S.H., M.H.